



PUTUSAN

Nomor : 56/PID.2013/PT.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Indro,SKM bin Midian ;
Tempat lahir : Suka Nanti ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/ 15 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Nanti, Kec.Kedurangan Ulu, Kab.Bengkulu Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : S1
Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I;**
2. Nama Lengkap : Rina Marlini binti Junaidi;
Tempat lahir : Batu Rusa Lahat ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 12 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Nanti, Kec.Kedurangan Ulu, Kab.Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II;**
Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.MN tanggal 29 Oktober 2013 dalam perkara Terdakwa- terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2013 Nomor : PDM-06/N 7.13/EP.1/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa I Indro,SKM bin Midian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi yang terletak di Desa Suka Nanti, Kec.Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang telah kawin yang melakukan gendak dengan seorang wanita yang telah kawin yaitu terdakwa II Rina Marlina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa II yang sedang berada di rumahnya menerima SMS dari terdakwa I yang menanyakan mengenai keberadaan suami terdakwa II, lalu terdakwa II membalas SMS tersebut dengan mengatakan suaminya sedang pergi keluar. Tidak lama kemudian datang, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar terdakwa II dan terdakwa II menuruti ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa I masuk kedalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa I dan terdakwa II melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri (persetubuhan). Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa I pulang kerumahnya;
- Beberapa hari kemudian sekira hari sabtu tanggal 23 Februari 2012 pukul 22.00 WIB terdakwa I kembali mendatangi rumah terdakwa II dimana pada saat itu suami terdakwa II sedang tidak berada di rumah sementara anak-anak terdakwa II sudah tidur. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan persetubuhan dengannya kembali. Selanjutnya terdakwa II menuruti ajak tersebut lalu mengajak terdakwa I masuk kedalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa I dan terdakwa II melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri (persetubuhan). Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa I pulang kerumahnya;
- Selang beberapa hari kemudian sekira hari Senin tanggal 25 Februari 2013 pukul 20.00 WIB, terdakwa II menceritakan tentang persetubuhan yang telah dilakukannya dengan terdakwa I kepada saksi Supianto bin Ahmad Syafii selaku suami sah terdakwa II. Selanjutnya saksi Supianto bersama terdakwa II mendatangi rumah saksi Kuriantono (selaku KADES) di Desa Suka Nanti, Kec.Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan lalu terdakwa II mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. selanjutnya saksi Kuriantono memanggil terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I apakah benar terdakwa I telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa II dan terdakwa I mengakui telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa II. Setelah mendengar pengakuan tersebut secara lisan, kedua terdakwa pun membuat pengakuan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua terdakwa dan disaksikan oleh perangkat desa dan saksi Suprianto bin Ahmad Syafi'I;

- Bahwa setelah pengakuan tersebut, sekira hari rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II kembali bertemu di Hotel Wisata Bengkulu untuk melakukan persetubuhan (hubungan layaknya hubungan suami istri);
- Bahwa terdakwa I telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan terdakwa II lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa I telah menikah dengan Erma Juni binti Natin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan terdakwa II mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa II telah menikah dengan Supianto bin Ahmad Syafi'I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terdakwa I mengetahui hal tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa I Indro,SKM bin Midian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP;

Bahwa perbuatan terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Indro,SKM bin Midian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi yang terletak di Desa Suka Nanti, Kec.Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa II yang sedang berada di rumahnya menerima SMS dari terdakwa I yang menanyakan mengenai keberadaan suami terdakwa II, lalu terdakwa II membalas SMS tersebut dengan mengatakan suaminya sedang pergi keluar. Tidak lama kemudian datang terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan persetubuhan di dalam kamar terdakwa II dan terdakwa II menuruti ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa I masuk kedalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa I dan terdakwa II melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri (persetubuhan). Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa I pulang kerumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian sekira hari sabtu tanggal 23 Februari 2012 pukul 22.00 WIB terdakwa I kembali mendatangi rumah terdakwa II dimana pada saat itu suami terdakwa II sedang tidak berada di rumah sementara anak-anak terdakwa II sudah tidur. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan persetubuhan dengannya kembali. Selanjutnya terdakwa II menuruti ajak tersebut lalu mengajak terdakwa I masuk kedalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa I dan terdakwa II melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri (persetubuhan). Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa I pulang kerumannya;
- Selang beberapa hari kemudian sekira hari Senin tanggal 25 Februari 2013 pukul 20.00 WIB, terdakwa II menceritakan tentang persetubuhan yang telah dilakukannya dengan terdakwa I kepada saksi Suprianto bin Ahmad Syafii selaku suami sah terdakwa II. Selanjutnya saksi Suprianto bersama terdakwa II mendatangi rumah saksi Kuriantono (selaku KADES) di Desa Suka Nanti, Kec.Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan lalu terdakwa II mengatakan bahwa dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa I. selanjutnya saksi Kuriantono memanggil terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I apakah benar terdakwa I telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa II dan terdakwa I mengakui telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa II. Setelah mendengar pengakuan tersebut secara lisan, kedua terdakwa pun membuat pengakuan secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua terdakwa dan disaksikan oleh perangkat desa dan saksi Suprianto bin Ahmad Syafi'I;
- Bahwa setelah pengakuan tersebut, sekira hari rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 10.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II kembali bertemu di Hotel Wisat Bengkulu untuk melakukan persetubuhan (hubungan layaknya hubungan suami istri);
- Bahwa terdakwa I telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan terdakwa II lebih kurang 3 (tiga) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa I telah menikah dengan Erma Juni binti Natin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan terdakwa II mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terdakwa II telah menikah dengan Suprianto bin Ahmad Syafi'I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terdakwa I mengetahui hal tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 **huruf a KUHP**;

Bahwa perbuatan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 **huruf b KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor. Reg.Perk :PDM-06/N.7.13/Ep.2/10/2013, Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Indro, SKM bin Midian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana perzinahan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf a KUHP, terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Indro,SKM bin Midian berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan perintah agar segera ditahan setelah mendapat kekuatan hukum tetap, terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi berupa pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna krem dan terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar rok warna putih bermotif bunga berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar sprei warna kuning bercampur orange bermotif sponge bob;
 - 1 (satu) buah buku nikah Suprianto bin Ahmad syafi'i;

Dikembalikan kepada terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi

- 1 (satu) lembar surat Pengaduan Suprianto bin Ahmad Syafi'i;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai antra Indro bin Midian dan Rina binti Junaidi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Indro, SKM bin Midian dan terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **Zina**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna kream;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kream dan terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar rok warna putih bermotif bunga berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar sprei warna kuning bercampur orange bermotif sponge bob;
 - 1 (satu) buah buki nikah Suprianto bin Ahmad syafi'i;

Dikembalikan kepada terdakwa II Rina Marlina binti Junaidi

- 1 (satu) lembar surat Pengaduan Suprianto bin ahmad Syafi'i;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai antara Indro bin Midian dan Rina binti Junaidi;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 01 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2013/ PN.AM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2013, secara sah dan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 04 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2013/ PN.AM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2013, secara sah dan sempurna pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajukan memori banding tertanggal 04 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 Nopember 2013 dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2013 secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 Nopember 2013 dan memori banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2013 dengan sempurna pula ;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013, sesuai surat masing-masing tertanggal 6 Nopember 2013, Nomor : 536 dan 537/HN.01.10/XI/2013 yang duitanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manna ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa-terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama dan membaca Memori banding terdakwa I dan Terdakwa II Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ZINA” sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan b KUHP, sehingga Majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara di tingkat banding. ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai nama Terdakwa II ada yang kurang, dimana seharusnya Rina Marlina Binti Junaidi, tertulis : Rina malini Binti Junaidi untuk itu Majelis tingkat banding meluruskan kembali dengan pencantuman yang benar sebagaimana amar dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 93/Pid.B/ 2013/PN.MN. tanggal 29 Oktober 2013 dapat dikuatkan. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a dan b KUHP Jo Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 93/Pid.B/ 2013/ PN.MN. tanggal 29 Oktober 2013. Atas nama Terdakwa Indro,SKM bin Midian dan Rina Marlini binti Junaidi yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I Indro,SKM bin Midian dan Terdakwa II Rina Marlini binti Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "ZINA". ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan. ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan. ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna krem dan terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar rok warna putih bermotif bunga berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar sprei warna kuning bercampur orange bermotif sponge bob;
 - 1 (satu) buah buki nikah Suprianto bin Ahmad syafi'I;

Dikembalikan kepada terdakwa II Rina Marlini binti Junaidi

- 1 (satu) lembar surat Pengaduan Suprianto bin ahmad Syafi'I;
- 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai antara Indro bin Midian dan Rina binti Junaidi;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SENIN** tanggal **09 Desember 2013** oleh kami **H. BUSRA, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH. MH.** Dan **TAMSIR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 25 nopember 2013 Nomor : 56/PEN.PID/2013/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MULYADI HOSEN, BA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARNELLIA, SH. MH.

H. BUSRA, SH.MH.

T A M S I R, SH.

Panitera Pengganti,

MULYADI HOSEN, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)